

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR
TENTANG PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DAN AKIBATNYA
TERHADAP PERKEMBANGAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

YUNITA DASMI
1416111783

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Dismi, Nim 1416111783 dengan judul "Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Pernikahan Tidak Tercatat Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Pernikahan Tidak Tercatat", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Agustus 2018 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

Nenan Julir, Lc., M.Ag

NIP. 196605251996031001

NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Yunita Dasmu, NIM: 1416111783 yang berjudul, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Pernikahan Tidak Tercatat Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Pernikahan Tidak Tercatat)"

telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, September 2018

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

Wery Gusmansyah, SHI, M.H

NIP. 196605251996031001

NIP. 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Dr. Toha Andiko, M.Ag

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 197508272000032001

NIP. 198612062015031005

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan”*

(Qs. Asy-syarh :6)

*“dimanapun kau berpijak disitulah kau mesti
bermanfaat”*

~Yunita Dasmi

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan do'a akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada orang tuaku Ayahku (Athalib) dan Ibuku (Salmawati) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi.
4. Kakak-kakak ku yang tercinta, Budi Hartono, M.pd, Sari Oktania, S.pdi, Roli Desmawati, S.pdi, Jasman Sukandi, Hendry S.pdi dan Adik-adikku Elma Netri, Bahrol Efendi, Julka Mefran, M. Ghani. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan kasih sayangnya yang tiada henti.
5. Keponakanku tersayang EL-Shinta Putri, M. Elbiansyah, Hafiz Mahardika Putra yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.
6. Untuk Semua Dosen Fakultas Syariah Terkhusus Pembimbing skripsiku Bapak Dr. Abdul hafiz, M.Ag dan Ibu Nenang Julir, Lc, M.Ag, terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
7. Sahabat seperjuanganku, Akhidah Simbolon SH, Diana SH, Nurhasanah SH, Margia Ningsih SH, Tryamawati SH, Suba Desentia, Elviana Susanti, Capri

Wahyudi SH, Peri Irawan, Arif Winardo SH, Rozi Zhafron Usman SH, M. Gheo, Justa Erawansyah SH, Mankawil SH, M. Abdussalam Isbullah SH, Rinto Harahap, Novri Ismanto, Riomastagabe, Diko Partion, Dan Kk Rii Aprianto yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tak henti.

8. Sahabat Sejati Arpin Kori Gunawan Yang Selalu Memberikan Semangat motivasi dan Kasih Sayangnya yang tak henti.
9. Kakak ku Saheri SH dan Adik-adikku Ari arpani, Niza Purnama Sari, Yesi Novita Sari, Era Novita Sari, Enilia Syafitri yang selalu memberikan semangat dan motivasinya
10. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
11. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Pernikahan Tidak Tercatat Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Pernikahan Tidak Tercatat”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan



Yunita Dasmi
NIM 1416111783

ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Pernikahan Tidak Tercatat Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Pernikahan Tidak Tercatat. (Oleh Yunita Dasmi. Nim 11416111783)

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini ada dua yaitu (1) Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tentang pernikahan tidak tercatat, (2) Apa akibat persepsi masyarakat terhadap perkembangan pernikahan tidak tercatat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat kecamatan tetap kabupaten kaur terhadap pernikahan tidak tercatat dan untuk mengetahui akibat dari persepsi masyarakat terhadap perkembangan pernikahan tidak tercatat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini persepsi masyarakat ada dua persepsi yaitu (1) Persepsi masyarakat bahwa pencatatan pernikahan itu tidak penting, karena dalam agama Islam bahwa pernikahan itu sah jika memenuhi syarat dan rukun, (2) Persepsi sebagian masyarakat bahwa pencatatan pernikahan itu penting baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini selain untuk melindungi masyarakat juga mempermudah administrasi kependudukan dan penyelesaian permasalahan dalam keluarga. Adapun akibat dari persepsi masyarakat adalah semakin banyak orang berpersepsi semakin meningkatnya pernikahan tidak tercatat dalam masyarakat.

Kata kunci. : *persepsi masyarakat, pernikahan tidak tercatat*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Pernikahan Tidak Tercatat Dan Akibatnya Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Zurifah Nurdin, M.Ag., Ketua Jurusan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dr, Abdul hafiz, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Nenan Julir, Lc.M.Ag selaku Pembimbing II dan Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2018
Penulis



YUNITA DASMI
NIM.1416111783

DAFRTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumuasan Masalah	8
C. Batasan masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERSEPSI MASYARAKAT	
A. Pengertian Persepsi, Bentuk-bentuk Persepsi, Sifat Persepsi	15
B. Syarat Terwujudnya Persepsi.....	20
C. Proses Terjadinya Persepsi.....	21

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Persepsi.....	23
E. Kegunaan Persepsi	27

BAB III PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT

A. Pengertian Pernikahan Tidak Tercatat	29
B. Faktor Penyebab Pernikahan Tidak Tercatat	31
C. Akibat Pernikahan Tidak Tercatat	35
D. Pencatatan Pernikahan.....	38

BAB IV ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR TENTANG PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DAN AKIBATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT

A. Profil Kecamatan Tetap.....	43
B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Prnikahan Tidak Tercatat	49
C. Akibat Persepsi Tersebut Terhadap Perkembangan Pernikahan Tidak Tercatat	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan merupakan suatu yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 itulah yang menjadi acuan dalam proses pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. KHI Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, Menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilansungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Pasal 6 Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pencatatan itu adalah wajib secara hukum, karena pencatatan itu sebagai bukti yaitu pembuktian secara otentik.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 341.

Pengertian nikah tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam di Indonesia pernikahannya memenuhi baik rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama seperti diatur dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974. Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Uruusan Agama (KUA) dan proses pernikahannya diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tetapi pernikahannya di lakukan sesuai dengan Hukum Islam. Pernikahan yang semacam ini sah menurut agama Islam sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang tidak tercatat tidak sah dan tidak diakui oleh hukum.

Hukum nikah tidak dicatatkan ke KUA dan perkawinan yang dilkukan tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) Nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meski dianggap sah menurut agama, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tapi pernikahan ini masih menyisakan persoalan. Setidaknya yang bersangkutan dianggap berdosa karena mengabaikan perintah Al-quran untuk mengikuti aturan pemerintah (*ulil amri*). Berdasarkan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu”. (QS. An-nisa:59)

Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan, pencatatan perkawinan sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan berkaitan erat dengan hak waris mewarisi dan keturunan, sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada konflik hukum setelah terlaksananya perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan bernilai ibadah dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan suami istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri, seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syari'at yang dibenarkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.²

Menurut Ahli fiqh nikah itu berarti akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuh.³

Perkawinan bukan hanya sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Puataka Setia, 2009), h.5

³ Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h.1

dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.⁴

Pernikahan pada hakekatnya adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu pernikahan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial manusia semata. Pernikahan akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah Swt.⁵

Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak, agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga demikian perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materi. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberi nafkah) hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.⁶

Di negara Indonesia telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. pasal 1 UU No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan firman Allah Swt:

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Puataka Setia, 2009), h.11

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.2

⁶ Abdul Wahid Faiz Attamimi, *Hamil di Luar Nikah*, (Yogyakarta: Gema Ilmu, 2012), h. 10-11.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya²⁶³ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain²⁶⁴, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-nisa Ayat: 1)

Pentingnya pencatatan perkawinan ini disebabkan permasalahan yang sering muncul dari perkawinan tidak tercatat itu salah satunya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Karena tidak ada dokumen yang sah secara hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut dari sebuah perkawinan yang sah secara hukum. Dalam UUP No.1 Tahun 1974 pasal 42 dijelaskan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Penerapan Undang-Undang perkawinan merupakan prinsip dasar pokok yang harus ditaati bersama dan sebagai pondasi yang kuat bagi perkawinan dan tentu selama ini menjadi pegangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Diberlakukannya undang-undang tersebut sesungguhnya menguntungkan bagi

masyarakat dalam melangsungkan ketenteraman, mensejahterakan dan mengharmoniskan dalam rumah tangga dan terhindar dari terjadinya pernikahan yang tidak tercatat pada lembaga pernikahan.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa begitu pentingnya mencatatkan perkawinan tersebut ke lembaga pencatat nikah KUA atau sering disebut disebut PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

Meskipun Undang-Undang mengharuskan perkawinan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam realita kehidupan masyarakat perkawinan tidak tercatat tetap saja terjadi khususnya di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan khususnya di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur masih banyak masyarakat yang menikah tidak tercatat terutama pernikahan yang dilakukan untuk kedua kalinya. Pernikahan pertama dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak mencapai tujuan perkawinan sehingga menyebabkan pernikannya kandas (bercerai). Karena perceraian tersebut tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama, maka pasangan yang telah bercerai itu melakukan pernikahan yang kedua, tidak bisa mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Laki-laki dan perempuan tersebut masih berstatus sebagai suami atau istri dari pernikahan pertama, sehingga tanpa berfikir panjang terjadinya pernikahan tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan laporan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tahun 2017 jumlah desa di Kecamatan Tetap terdapat 12 desa dan banyak pasangan terdapat 470 pasangan yang menikah dan pernikahan yang tidak tercatat terdapat 50 dari jumlah pasangan yang menikah tersebut. Jelas masih banyak pernikahan yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.⁷

Dalam hal pernikahan tidak tercatat masyarakat menganggap bahwa perkawinan itu tidak terlalu penting dicatatkan atau di daftarkan ke Kantor Urusan Agama, Cukup menikah menurut agama saja. Dengan adanya persepsi masyarakat sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa pernikahan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Pernikahan Tidak tercatat Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Pernikahan Tidak Tercatat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah :

- a. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tentang pernikahan tidak tercatat.?

⁷ Laporan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur 2017

- b. Apa akibat persepsi masyarakat terhadap perkembangan pernikahan tidak tercatat.?

C. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup dan pemahaman tidak terlalu luas maka penulis membatasi permasalahan pada pernikahan kedua yang tidak tercatat. Dari 12 desa Di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, peneliti hanya melakukan penelitian di 4 (empat) desa saja yang dominan masyarakatnya banyak melakukan pernikahan tidak tercatat, desa-desa tersebut yaitu desa Tanjung Dalam, Kepahyang, Babat dan Tanjung Agung.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat kecamatan tetap tentang pernikahan tidak tercatat.
- b. Untuk mengetahui apa akibat persepsi masyarakat terhadap perkembangan pernikahan tidak tercatat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Untuk memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan tidak tercatat.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Tentang penelusuran sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan tidak tercatat, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Diantaranya yang dilakukan oleh:

- a. Budi armaja, alumnus fakultas syari'ah STAIN Bengkulu, tahun 2000 dalam skripsi berjudul “perkawinan dibawah tangan dalam pandangn hukum islam dan hukum positif (study pada masyarakat kecamatan selebar kotamadya bengkulu)” yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah dari rumusan masalahnya dari penelitian terdahulu membahas tentang pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan bawah tangan. Sedangkan penulis membahas persepsi masyarakat kecamatan tetap kabupaten kaur tentang perikahan tidak tercatat dan akibatnya terhadap perkembangan pernikahan tidak tercatat.
- b. Feri gustomi, alumnus fakultas syari'ah IAIN Bengkulu, tahun 2014 dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dikecamatan pino raya bengkulu selatan menurut undang-undang nomor 1 tahu 1974” yang membedakan skripsi terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu membahas masalah pelaksanaan pernikahan tidak tercatat dan faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat. Sedangkan penulis membahas tentang persepsi masyarakat kecamatan tetap kabupaten kaur tentang pernikahan tidak tercatat dan akibatnya terhadap perkembangan pernikahan tidak tercatat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Fenomena disini adalah persepsi masyarakat kecamatan tetap kabupaten kaur tentang pernikahan yang tidak tercatat dan akibatnya terhadap pencatatan pernikahan.

Untuk mengadakan penelitian tersebut metode yang digunakan adalah sosiologis. Pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang didapat langsung dari masyarakat ataupun lokasi yang diteliti.⁸

2. Sumber data

Untuk menunjang data pada penelitian ini, sumber data yang diambil ialah sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang didapat dari subyek penelitian. Data primer berupa wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang berjumlah 14 orang. 4 tokoh masyarakat dan 10 orang masyarakat yang menikah tidak tercatat.
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan, seperti buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

⁸ Bambang wahyu, *penelitian hukum dalam praktek*, (jakarta: Gafika, 1990), h. 16

3. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2018.

Adapun tempat penelitiannya yaitu Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

4. Subjek atau informan penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Informan berjumlah 14 orang. Terdiri dari 4 tokoh masyarakat dan 10 orang yang menikah tidak tercatat dari 4 desa objek penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai tujuan dalam sebuah penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek secara langsung maupun tidak langsung pada lokasi penelitian tertulis.⁹ Hal ini dimaksud guna mendapat gambaran bagaimana persepsi masyarakat kecamatan tetap tentang pernikahan tidak tercatat dan akibatnya terhadap pencatatan pernikahan.

⁹ Patilma Hamid, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 60.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara pewawancara dengan informan dan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara erpimpin.¹⁰ Tehknik ini digunakan wawancara langsung kepada informan, hal ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang perkawinan tidak tercatat sebagai objek dari masalah yang akan diteliti. Dan Informan berjumlah 14 orang. Terdiri dari 4 tokoh masyarakat dan 10 orang yang meikah tidak tercatat.

c. Dokumentasi

Dokomentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumn resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen yang akan peneliti gunakan yaitu dokumen resmi yang terdiri dari profil Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

6. Teknik analisis data

¹⁰ Elexy j. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (bandung :remaja rusdakarya, 2010), h.198

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan peneliti. Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai maka data tersebut dianalisa secara diskriptif. Kemudian disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum kepercayaan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu:

Bab pertama Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Persepsi Masyarakat yang menjelaskan tentang persepsi pengertian persepsi, Bentuk-bentuk Persepsi, Sifat Persepsi syarat-syarat terwujudnya persepsi, proses terjadinya persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi, kegunaan persepsi.

Bab ketiga pernikahan tidak tercatat yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan tidak tercatat, faktor penyebab pernikahan tidak tercatat, akibat pernikahan tidak tercatat, pencatatan perkawinan.

Bab keempat Hasil penelitian yang menjelaskan tentang, Kecamatan Tetap, persepsi masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, dan akibat persepsi masyarakat terhadap perkembangan pernikahan tidak tercatat.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PERSEPSI MASYARAKAT

A. Pengertian Persepsi, Bentuk-Bentuk Persepsi Dan Sifat Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis persepsi atau *perception* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *perception* dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses dimana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.¹¹

Pareek berpendapat bahwa persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan atau data. Sedangkan Walgito mengatakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi.¹²

Persepsi menurut Ahmad Mubarak adalah proses pemberian makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan lain, persepsilah yang merubah sensasi menjadi informasi dan sensasi sendiri adalah proses menangkap stimulus. Selanjutnya menurut Abdul Rahmad Saleh bahwa persepsi adalah sebagai proses yang menggabungkan dan

¹¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum dan Sejarah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), h. 446

¹² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV Andi, 2003), h. 46

mengorganisasikan data-data indra untuk dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga kita dapat menyadari apayang ada disekeliling kita.¹³

Persepsi dalam pengertian psikologi diartikan sebagai proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah pengindraan (penglihatan, pengindraan, peraba dan sebagainya), sebaliknya alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda, apa yang dimaksud dengan sebuah situasi ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda.

Pengertian persepsi menurut Slameto menyatakan persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.¹⁴

Selanjutnya menurut Rakhmat mengklasifikasinya kedalam tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif dan komponen

¹³ Abdul Rahman Shaleh dan Wahab Abdul Muhib, *Psikologi (Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam)*,(Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 88

¹⁴ Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta. (2003).h.102

konatif. Komponen yang pertama, afektif yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis.

Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap sesuatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Terkait pada kondisi masyarakat persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek, peristiwa dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut .

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya dan memberikan penilaian.

Jadi Persepsi merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang

yang dipersepsi. Namun, melalui tahapan-tahapan atau sebuah proses yang menentukan keberhasilan terbentuknya suatu persepsi dalam peristiwa di lingkungan manusia. Keseluruhan proses pada persepsi akan menghasilkan tanggapan-tanggapan setelah adanya stimulus-stimulus yang di tangkap oleh alat indra manusia.

2. Bentuk-bentuk Persepsi

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi yang ditujukan terhadap suatu obyek dan dinyatakan secara verbal, sedangkan bentuk-bentuk persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu obyek yang terjadi, kapan saja, dimana saja, jika stimulus mempengaruhinya. Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran obyek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menerima suatu stimulus kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga manusia tidak mampu memproses seluruh stimulus yang ditangkapnya. Artinya meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih suatu stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna baginya. Dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu yang bersifat positif dan negatif.¹⁵

- a. Persepsi Positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan

¹⁵ Irwanto, Psikologi Umum, (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), h. 71.

cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

- b. Persepsi Negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada keadaan dimana subyek yang mempersepsi cenderung menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.¹⁶

3. Sifat Persepsi

secara umum ada beberapa sifat persepsi, yaitu :

- a. Bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsang indera manusia menerima 3 milyar perdetik, 2 milyar diantaranya diterima oleh mata.
- b. Persepsi merupakan sifat paling asli, merupakan titik tolak perbuatan kesadaran.
- c. Dalam persepsi tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin hanya sebagian, sedangkan yang lain cukup dibayangkan.
- d. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman berarti pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam kehidupan sebelumnya.
- e. Manusia sering tidak teliti sehingga dia seringkeliru, ini terjadi karena sering ada penipuan dibidang persepsi. Sesuatu yang nyata pada

¹⁶ Irwanto, *Psikologi Umum*,... h. 71

bayangan. Selain itu adapula ilusi persepsi yaitu persepsi yang 13 salah sehingga keadaannya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

- f. Persepsi sebagian ada yang dipelajari dan sebagian ada yang bawaan. Persepsi yang sifatnya dipelajari dibuktikan dengan kuatnya pengaruh pengalaman terhadap persepsi. Sedangkan yang sifatnya bawaan dibuktikan dengan dimilikinya persepsi ketinggian pada bayi.
- g. Dalam persepsi, sifat benda yang dihayati biasanya bersifat permanent dan stabil, tidak dipengaruhi oleh penerangan, posisi, dan jarak (Permanent Shade).
- h. Persepsi bersifat prospektif, artinya mengandung harapan.
- i. Kesalahan persepsi bagi orang normal, ada cukup waktu untuk mengoreksi, berbeda dengan orang yang terganggu jiwanya.

B. Syarat-Syarat Terwujudnya Persepsi

faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu terjadinya stimulasi alat indera dan ditafsirkan.

1. Obyek yang dipersepsi Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.¹⁷
2. Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada

¹⁷ Bimo walgito, *psikologi sosial suatu pengantar...*h. 54

saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Perhatian Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

C. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terbentuknya suatu persepsi berawal dari adanya rangsangan panca indra dalam mengamati suatu objek tertentu, sehingga muncullah pengetahuan baru terhadap objek tersebut, inilah yang disebut dengan persepsi. Persepsi indrawi terjadi melalui faktor rasa tertentu sesuai dengan fungsi alat indrawi dalam menangkap pengaruh rasa. Pada waktu tertentu, sensitivitas persepsi kita kadang tidak mampu mempersepsikan sesuatu secara tepat karena pengaruh faktor eksternal objektif atau pengaruh internal subjektif, akibatnya persepsi kita mengalami kekeliruan atau penyimpangan.¹⁸ Walgito berpendapat bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

1. Tahap pertama, kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indra manusia.
2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indra) melalui saraf-saraf sensoris.

¹⁸ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Offset, 2004), h. 132

3. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
4. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan atau perilaku

Menurut rumusan ini yang dikenal dengan teori ransangan-tanggapan (stimulus-respon) penalaran Rangsangan persepsi pengenalan tanggapan perasaan Seperti yang dinyatakan dalam bagan di atas, persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis, bahkan diperlukan bagi orang yang paling sedikit terpengaruh atau sadar akan adanya rangsangan menerima dan dengan suatu cara menahan dampak dari suatu rangsangan. Rasa dan nalar bukan merupakan bagian yang perlu dari setiap situasi rangsangan, sekalipun banyak tanggapan individu yang sadar dan bebas terhadap satu rangsangan atau terhadap satu bidang rangsangan sampai tingkat tertentu dianggap dipengaruhi oleh akal atau emosi, atau kedua-duanya.¹⁹

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya.

Dalam proses persepsi terdapat tiga aspek utama yaitu sebagai berikut:

- a). Aspek kognitif (perseptual), yaitu aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.

¹⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum dan Sejarah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), h.477

b). Aspek afektif (emosional), yaitu aspek yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.

c). Aspek konatif (periaku atau action component), yaitu aspek yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Aspek ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.²⁰

Proses terjadinya persepsi tidak terlepas dari proses penginderaan, pandangan dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Penginderaan inilah yang membuat kita sadar akan adanya rangsangan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indra, baik lewat indra penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman dan perasa, selanjutnya seseorang bisa merasakan rangsangan tersebut dan akhirnya menjadi sebuah sikap.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Persepsi

Dalam memberikan tanggapan atau persepsi terhadap suatu objek, masing-masing individu atau perorangan tentunya akan berlainan. Hal ini dikarenakan pandangan seseorang dipengaruhi oleh wawasan, pengalaman serta pengetahuannya terhadap suatu objek yang dihadapkan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

²⁰ Dwi Prasetia, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 25

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Dalam hal ini faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu Usia, pendidikan, dan pekerjaan.

a) Usia

Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai ulang tahun. Semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Semakin tua umur seseorang semakin konstruktif dalam menggunakan koping pengetahuan yang diperoleh. Usia sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang dan semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja.²¹

b) Pendidikan

Notoatmodjo menjelaskan bahwa orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan tanggapan yang lebih rasional dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali.

c) Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Masyarakat yang sibuk bekerja hanya memiliki sedikit waktu untuk memperoleh informasi. Dengan bekerja seseorang dapat berbuat sesuatu yang bernilai,

²¹ Udai perek, *prilaku organisasi*, (bandung: pustaka bina persada, 1984), h.17

bermanfaat, memperoleh pengetahuan yang baik tentang suatu hal sehingga lebih mengerti dan akhirnya mempersepsikan sesuatu itu positif.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu. Dalam hal ini faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, yaitu informasi, dan pengalaman.²²

a). Informasi

Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki

b). Pengalaman

pengalaman adalah suatu peristiwa yang pernah dialami seseorang. Tidak hanya suatu pengalaman sama sekali dengan suatu obyek cenderung bersifat negatif terhadap obyek tertentu, untuk jadi suatu dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan lebih mendalam dan membekas. Menurut pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman 16 masa lalu

²² Udai perek, *prilaku organisasi*, (bandung: pustaka bina persada, 1984), h.14

atau apa yang kita pelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman dapat bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi.

Menurut Walgito Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah.²³

- a. *Relation*, yaitu hubungan antara orang yang mempersepsikan dengan objek yang dipersepsikan. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua objek yang sama.
- b. *Set*, yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
- c. Kebutuhan, kebutuhan sesaat akan kebutuhan yang tetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang.

Robbin menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Keadaan pribadi orang yang mempersepsi
- b. Merupakan faktor yang terdapat dalam individu yang mempersepsikan. Misalnya kebutuhan, suasana hati, pendidikan, pengalaman masa lalu, sosial ekonomi, jenis kelamin, umur.
- c. Karakteristik target yang dipersepsi

²³ Bimo walgito, psikologi sosial suatu pengantar...h, 54

- d. Target tidak dilihat sebagai suatu yang terpisah, maka hubungan antar target dan latar belakang serta kedekatan/kemiripan dan hal-hal yang dipersepsi dapat mempengaruhi persepsi seseorang.
- e. Konteks situasi terjadinya persepsi
- f. Waktu dipersepsinya suatu kejadian dapat mempengaruhi persepsi, demikian pula dengan lokasi, cahaya, panas, atau faktor situasional lainnya.²⁴

E. Kegunaan Persepsi

Kegunaan persepsi adalah sebagai proses pengambilan arti terhadap lingkungan oleh seorang individu, karena persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera.

Persepsi kegunaan merupakan suatu keadaan yang mana individu percaya bahwa penggunaan suatu objek yang dipersepsi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi kegunaan merupakan persepsi terhadap kemanfaatan yang didefinisikan sebagai suatu ukuran yang mana penggunaan sesuatu dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya.

Bahwa ada faktor untuk harus menyampaikan suatu pesan yang sifatnya persuasif, maka persepsi sangat dibutuhkan di sini. Sebagai penyampai pesan kita harus memahami keadaan dan sifat-sifat dari sasaran kita. Dengan memahami apa, siapa dan bagaimana dari yang di persepsi.

²⁴ Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia

Sehingga semua apa yang di sampaikan akan mengena dan efisien. Sebuah pesan akan percuma jika tidak dipahami oleh penerimanya. Dengan demikian sebelum melakukan penyampaian pesan, harus pahami dulu sasarannya. Setelah itu baru menentukan bagaimana pesan tersebut disampaikan.

BAB III

PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT

A. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat

Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah tidak tercatat. yang dimaksudkan dengan perkawinan tidak tercatat disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang diatur dan ditntukan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974. menurut istilah beberapa hakim di pengadilan agama dikatakan : perkawinan tidak tercatat itu atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian umat islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada kepala kua setempat.²⁵

Secara materiil perkawinan tidak tercatat adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam uu perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. hal ini tentu memberikan gambaran bagi

²⁵ mohd. idris ramulyo, hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam, (jakarta; sinar grafika, 2006), h. 71

kita tiap-tiap perkawinan di tidak tercatat memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di departemen agama tempat mereka melangsungkan perkawinan. sehubungan dengan tersebut diatas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

- 1) bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) uu perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan umumnya dianggap standar oleh dunia islam. mengenai pencatatan nikah oleh 24 ppn, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanye kewajiban administratif saja.
- 1) bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan uu perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh ppn secara simultan. dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif , bukan alternatif. karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat islam tanpa pencatatan oleh ppn, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya uu perkawinan secara efektif tanggal 1 oktober 1975 terkenal dengan sebutan “perkawinan tidak tercatat”.²⁶

²⁶ dikutip dari <http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id>, nikah-sirri-nikah-di-bawah-tangan, pada tanggal 17 januari 2018republik indonesia

Dalam pp no.9 tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan undang-undang no. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dari mulai pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan sampai penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. bagi yang melangsungkan pernikahan tanpa memberi tahu kepada pegawai pencatat, atau melaksanakan pernikahan tidak dihadapan pegawai pencatat, dapat dihukum dengan hukuman denda setingtingginya rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).²⁷

B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat

Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat di tengah-tengah masyarakat yang bukan semakin hari semakin surut, tetapi justru semakin hari semakin bertambah. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat karena disebabkan beberapa faktor :

1. Faktor biaya nikah tinggi

ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan perkawinan di kua tidak transparan, beberapa biaya sesungguhnya secara normatif. oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, dikenai biaya yang beragam. adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban

²⁷ Arso sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *hukum perkawinan Indonesia*, (jakarta :Bulan Bintang, 1978), h.56

membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam- diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan, alasan tersebut sebelum diterbitkan pma nomor 46 tentang pengelolaan pnb.

2. Faktor belum cukup umur

Perkawinan tidak tercatat dilakukan karna adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 17 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974). kasus ini terjadi karena disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

3. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

4. Faktor pemahaman

Pemahaman terhadap sah tidaknya suatu perkawinan pemahamannya yang penting sudah menikah menurut agama, soal pencatatan itu hanya tertib administrasi. di antara masyarakat ada yang memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan, dan hal itu yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dengan melaksanakan praktek perkawinan tidak tercatat tanpa melibatkan ppn.

5. Faktor hamil diluar nikah

Sebagai efek pergaulan bebas akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama sehingga terjadi hamil diluar nikah. kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. dari sanalah orang tua menikahkan anaknya secara sembunyi dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas ppn tetapi hanya dilakukan oleh seorang yang dianggap memahami persoalan nikah (persoalan agama) tanpa melakukan pencatatan.

6. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Hal tersebut dimungkinkan karena belum maksimalnya sosialisasi tentang pencatatan perkawinan yang dapat menyentuh seluruh lapisan

masyarakat terutama orang tua dan para remaja calon pengantin. dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan perkawinan, akibatnya mempengaruhi masyarakat sehingga tetap melaksanakan perkawinan secara tidak tercatat. ada yang beranggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatatkan sama saja. padahal telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974.

7. Faktor sosial

Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami) maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut kepada pejabat ppn, dan lebih memilih nikah tidak tercatat. dengan cara seperti ini tidak akan banyak diketahui oleh masyarakat luas bahwa ia berpoligami, walaupun pada akhirnya akan ketahuan juga dampak negatifnya bahkan lebih banyak.

8. Faktor sulitnya aturan berpoligami untuk dilakukannya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijeaskan dalam pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang menika tanpa alasan tertentu. dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam.

9. Faktor masih adanya masyarakat yang melakukan kawin tidak tercatat karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas dalam pp nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 menyatakan : 29 (1) kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, ayat (3), 40 pp ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya rp. 75.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); b. pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya rp. 75.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

C. Akibat Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan yang dilaksanakan secara tidak tercatat, yang hanya berdasar kepada aturan syari'at islam sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan oleh pejabat PPN sebagai amanat undang-undang, maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak diakui oleh negara, karena melanggar turan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya ditaati sebagaimana firman Allah swt dalam al-quran. kalau perkawinan itu tidak diakui oleh negara, berarti segala hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut juga tidak dianggap sebagai istri sah, sehingga ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya dan bahkan

kalau suaminya mau meninggalkannya maka ia tidak berhak menuntut apa-apa dari suaminya.²⁸

Sebenarnya perkawinan secara tidak tercatat berdampak negatif terhadap suami dan istri, maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya itu, namun kalau dicermati secara mendalam, maka akan diketahui bahwa dampak negatif akibat perkawinan tidak tercatat lebih banyak dialami atau diderita oleh wanita (istri) dan anak-anaknya dibanding dengan yang dialami oleh suaminya.

Orang-orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, antara lain dapat menutupi rasa malu bagi diri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil sebelum menikah, maka perkawinan secara tidak tercatat dapat dijadikan penutup aib dalam keluarga, sehingga tidak terkesan anaknya lahir tanpa bapak. kadang- kadang juga untuk menyelamatkan seseorang yang masih terikat dengan iktan dinas tempatnya bekerja karena ada persyaratan belum bisa menikah dalam batas waktu tertentu.

Namun karena terlanjur berhubungan badan dan hamil sebelum menikah, maka cara mengatasinya agar tidak diketahui oleh atasannya adalah menikah secara tidak tercatat. adapun dampak negatif perkawinan tidak tercatat terhadap perempuan (istri) adalah sebagai berikut :

1. tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan tidak dianggap sah.
2. terabaikan hak dan kewajibannya.

²⁸ Muhammad Fu'ad Syakit, Perkawinan Terlarang, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002, h.58-59

3. tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama.
4. tidak memberikan kepastian hukum.
5. menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum.
6. adanya keresahan/kekhawatiran, melaksanakan perkawinan tidak tercatat dikarenakan tidak memiliki akta nikah.
7. sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat.
8. sulit bersosialisasi.
9. Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
10. Adanya anggapan poligami terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat. dampak negatif perkawinan tidak tercatat bukan hanya diderita oleh perempuan (istri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Diantara dampak negatif perkawinan tidak tercatat terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
2. anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya.
3. tidak diterima mendaftar di sekolah.
4. anak hasil perkawinan tidak tercatat rentan menjadi korban eksploitasi.

Masih banyak lagi hal-hal yang diakibatkan oleh perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab,

karena pertanggung jawaban orang tua yang sesungguhnya adalah ketika orang tua dari anak-anak yang lahir melangsungkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, agar anak-anak yang lahir dapat dipertanggung jawabkan kelangsungan hidupnya dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

D. Pencatatan Perkawinan

Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut.²⁹

Dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah adalah dengan maksud pegawai pencatat nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pakar hukum berdebat tentang persoalan apakah pencatatan perkawinan tersebut merupakan sebuah keharusan dalam artian wajib, yakni menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan atau hanya merupakan syarat administratif, yang tentunya tanpa pencatatan pun perkawinan sudah dianggap sah. menyempurnakan akad nikah

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1960).

adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. oleh sebab itu mencatatkan perkawinan pun hukumnya wajib.³⁰

Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan perkawinan. bahwa ada perbedaan pendapat tentang masalah pencatatan perkawinan ini adalah sesuatu yang lumrah, karena persoalan ini berada dalam koridor ijtihad yang tentunya kebenarannya bersifat relatif. akan tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yang paling mendekati kebenaran. pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan pp nomor 9 tahun 1975 dan peraturan menteri agama nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab ii pasal 2 ayat (1) pp nomor 9 tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. undang-undang perkawinan juga memberikan peringatan kepada pegawai pencatat nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan.³¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 20 menyatakan: “pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

³⁰ Arso sastroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *hukum perkawinan Indonesia*, (jakarta :Bulan Bintang, 1978), h.56

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (jakarta PTRaja Grafindo Persada).
H.107

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat perkawinan. calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah).³²

Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. demikian pula surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah). bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formliir yang telah ditetapkan, dan menempinya di kantor pencatatan yang mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman serupa itu juga dilakukan di kantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 Peraturan Pemerintah). Adapun pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 peraturan pemerintah). Ketentuan ini

³² Ridwan syahrani, seluk beluk dan asas-asas hukum perdata, (bandung: penerbitalumni,1985), h.82

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada pegawai pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai. dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 Peraturan Pemerintah). dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya. sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama islam. penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan. dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 pp). akta perkawinan ialah sebuah daftar besar (dahulu register nikah) yang memuat antara lain sebagai berikut (pasal 12 Peraturan pemerintah) :

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami istri, wali nikah, orang tua dari suami istri, saksi-saksi, wakil atau kuasa bila perkawinan melalui seorang kuasa.
2. Surat-surat yang diperlukan seperti izin kawin (pasal 6 undang-undang). dispensasi kawin (pasal 7 Undang-Undang perkawinan). izin poligami (pasal 4). izin dari menteri hankam pangab bagi abri, perjanjian sebagai maksud pasal 29 Undang-undang perkawinan.
3. Dan lain lain. akta perkawinan itu oleh pegawai pencatat perkawinan itu dibuat dua rangkap. helai pertama disimpan di kua atau kcs, sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatatan tersebut (pasal 12 peraturan pemerintah).

Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila dikemudian hari terjadi talak atau gugatan perceraian. sebab undang-undang (pasal 39) menentukan bahwa cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sedangkan cerai gugatan harus dengan putusan pengadilan (pasal 40 Undang-Undang). kepada suami istri masing-masing diberikan “kutipan akta perkawinan”, yang mirip dengan “buku nikah” sekarang (pasal 13 ayat (2) Peraturan pemerintah), dengan isi yang sama. dalam kutipan ini tentu saja tidak dimuat segala catatan yang terdapat dalam akta perkawinan itu sendiri, melainkan hanya beberapa catatan polos yang dipandang perlu. Kutipan akta Nikah ialah bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan.

BAB IV

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TETAP
KABUPATEN KAUR TENTANG PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
DAN AKIBATNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERNIKAHAN
TIDAK TERCATAT**

A. Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

1. Letak Geografis Kecamatan Tetap

Secara astronomis Kecamatan Tetap terletak pada 4 36' 25" - 4 45' 25" Lintang selatan dan 103 18' 20" - 103 29' 23" Bujur Timur. Letak astronomis memberikan gambaran bahwa kecamatan tetap beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kecamatan Tetap terletak di sebelah barat pegunungan bukit barisan dan berbatasan langsung dengan samudera hindia dengan garis pantai sepanjang 8 km. Luas wilayah daratan Kecamatan Tetap mencapai 87,40 km² atau 3,70% dari luas Kabupaten Kaur, terdiri dari 12 desa. Ibukota kecamatan tetap berjarak sekitar 7 km dari ibukota kabupaten kaur dan 235 km dari provinsi Bengkulu. Batas-batas wilayah Kecamatan Tetap adalah: sebelah bagian utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Sahung dan kecamatan luas, sebelah paling selatan berbatasan langsung dengan kecamatan kaur selatan dan samudera indonesia, sebelah paling barat berbatasan langsung dengan kecamatan kaur tengah dan kecamatan

luas, dan sebelah paling timur berbatasan dengan Kecamatan Kaur Selatan.

Kecamatan Tetap merupakan pemekaran dari kecamatan kaur selatan, yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 68 tahun 2005. Ibukota kecamatan tetap terletak di desa pagar dewa. Wilayah administrasi di Kecamatan Tetap terdiri dari 12 desa yang berstatus desa definitif. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang proses penunjukannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa (kades), sekretariat desa (sekdes), kepala urusan (kaur), badan perwakilan desa (BPD). Sebagian besar desa di kecamatan tetap memiliki satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil berupa desa dan dusun yang masing-masing diketahui oleh kepala dusun dan kepala desa, secara administrasi SLS tersebut belum disahkan oleh pemerintah Kabupaten Kaur. Dengan adanya aparatur desa ini menunjukkan bahwa kelengkapan organisasi pemerintah di Kecamatan Tetap sudah tertata dengan baik.³³

2. Kondisi penduduk dan mata pencaharian

b. Kondisi penduduk

Menurut data yang ada di Kecamatan Tetap sampai akhir tahun 2017, kecamatan tetap dihuni 6.390 jiwa kepala keluarga, yang terdiri dari 3.408 jiwa perempuan dan 3.228 jiwa laki-laki. Untuk mendapat gambaran tentang penduduk secara jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

³³ Laporan kantor kecamatan tetap kabupaten kaur tahun 2017

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Tetap menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.202
2	Perempuan	3.188
	Jumlah	6.390

Sumber : kantor kecamatan tetap kabupaten kaur 2017

b. Mata pencaharian

Kecamatan Tetap Sebagian besar wilayahnya berada di jalan lintas raya. Dengan demikian tingkat perkembangan dibidang ekonomi cukup pesat karena didukung lancarnya arus transportasi. Sarana dan transportasi yang terdapat di kecamatan tetap ini adalah jalan kelas II dan jalan kelas III yaitu jalan aspal dan jalan kerikil.

Penghasilan daerah ini adalah mayoritas petani. Keadaan alam yang cukup subur di kecamatan tetap ini, sehingga memungkinkan produktifitas berbagai komoditi. Oleh karena itulah, mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Kondisi penduduk kecamatan tetap berdasarkan jenis mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4498

2	Peternak	34
3	Perindustrian	80
4	PNS	216
5	TNI/POLRI	20
6	Swasta	200
7	Nelayan	256
8	Buruh	845
	Jumlah	6.390

Sumber : kantor kecamatan tetap kabupaten kaur 2017

3. Kondisi pendidikan

Dalam hal ini pendidikan wilayah Kecamatan Tetap sebagai sarana pendidikan yang dapat menunjang kemajuan dan perkembangan masyarakat di Kecamatan Tetap ini. Adapun sekolah yang ada di kecamatan tetap ini meliputi taman kanak-kanak 12 buah, sekolah dasar 8 buah, sekolah menengah pertama atau sederajat 3 buah.

Sarana pendidikan tersebut merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat menikmati pendidikan secara layak. Dari jumlah penduduk 6636 jiwa, masyarakat memiliki beberapa jenjang pendidikan. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

Jenjang pendidikan penduduk kecamatan tetap

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	550

2	Buta huruf	25
3	Drop out	35
4	Belum/tidak tamat	755
5	Tamat sd	3576
6	Tamat SLTP	804
7	Tamat SLTA	645
	Jumlah	6.390

Sumber : kantor kecamatan tetap kabupaten kaur 2017

Desa yang menjadi wilayah penelitian yaitu mayoritas tamatan SD/ sederajat. Karena masyarakat mayoritas tamat SD, maka pemahaman tentang aturan pemerintah masih kurang maksimal, meskipun ada juga masyarakat yang memahami aturan-aturan pemerintah terutama masyarakat yang sudah melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

4. Daftar Jumlah Penduduk Menurut Agama

Kehidupan beragama di Kecamatan tetap kabupaten kaur ini relatif stabil dan baik, karena sebagian besar seluruh masyarakat kecamatan tetap beragama Islam. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk yang di princi menurut agama dan kepercayaan di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6376
2	Protestan	14
3	Khatolik	-

4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	6390

Sumber : kantor kecamatan tetap kabupaten kaur 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat kecamatan tetap mayoritas menganut agama Islam. Dengan demikian kehidupan mereka cukup baik, karena sebagian besar penduduk beragama Islam.

5. Sarana Agama di Kecamatan Tetap

Sarana keagamaan yang ada di kecamatan tetap kabupaten kaur ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

Sarana Agama Di Kecamatan Tetap

No	Bagunan	Jumlah
1	Masjid	12
2	Mushola	1
3	Gereja kresten	-
4	Khatolik	-
5	Vhira	-
6	Pura	-
7	Klenteng	-
	Jumlah	13

Sumber : kantor kecamatan tetap kabupaten kaur 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tempat ibadah umat islam sudah cukup memadai dengan jumlah penduduknya. Sedangkan umat beragama lainnya disamping umatnya ada namun rumah ibadah mereka belum ada.

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tentang Pernikahan Tidak tercatat

Apabila memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya*" dan ayat 2, yaitu "*tiap-tiap perkawinan harus dicatat*". Dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah adalah menurut agama dan undang-undang harus dicatatkan.

Menurut penulis, pencatatan pernikahan memegang peran yang sangat menentukan diakuinya perkawinan tersebut oleh undang-undang bila suatu perkawinan tidak dicatat, maka perkawinan itu tidak diakui oleh undang-undang, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, dampaknya sangat merugikan bagi istri dan anaknya.

Pada saat ini status hukum seseorang penting karena dengan pastinya status hukum seseorang maka ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan memiliki status hukum yang jelas, maka seseorang dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus melakukan pelanggaran.

Seseorang yang telah menikah dan mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah, maka ia mempunyai status hukum yang baru. Dengan status hukum yang baru tersebut maka hak dan kewajibannya pun akan berubah pula atau sama sekali saat sebelum ia menikah.³⁴

Pernikahan tidak tercatat ini hingga kini masih sangat banyak terjadi, padahal pernikahan tidak tercatat ini berdampak sangat merugikan bagi perempuan serta tidak melindungi hak-hak kaum perempuan dan juga anak.

Pernikahan tidak tercatat dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2. Karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan kepastian hukum. Dengan mencatatkan perkawinannya berarti ia mempunyai akta nikah yang dapat dijadikan bukti apabila di kemudian hari ia menghadapi masalah yang berhubungan dengan pernikahan. Akta nikah merupakan bukti yang autentik untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah menikah.

Perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Tetap Dari dulu kala sudah menjadi kebiasaan perkawinan kedua kalinya (janda,duda) dilakukan secara sederhana dan sesuai dengan aturan agama. Hal seperti ini sudah terjadi turun-temurun berkembang dalam masyarakat. Pemahaman

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 48

seperti ini timbul karena lemahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat Kecamatan Tetap.

1. Wawancara dengan pasangan menikah tidak tercatat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakarudin,³⁵ menurutnya bahwa ia ingin sekali pernikahannya tercatat secara sah di pemerintahan seperti halnya pernikahan ia yang pertama akan tetapi mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perceraian yang pertama, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup panjang, sehingga ia lebih memilih untuk menikah menurut agama saja.

Hal serupa yang disampaikan oleh Bapak Sirat,³⁶ menurutnya bahwa sesungguhnya pernikahan ini ingin tercatat secara sah secara agama dan pemerintah, namun untuk menuju itu harus menyelesaikan pernikahan yang pertama, sedangkan untuk menyelesaikan perceraian itu membutuhkan waktu dan dana yang cukup, karena penyelesaian perceraian tersebut di Pengadilan Agama Bengkulu selatan.

Wawancara dengan Bapak Erwan.³⁷ selaku masyarakat yang menikah tidak tercatat, ia menjelaskan bahwa perkawinannya sudah memenuhi syarat dan rukunnya menurut agama islam, dikarenakan tidak adanya biaya dan ia hanya pekerja kuli batu bata yang penghasilannya sedikit, maka tidak dicatatkan perkawinan itu. Perkawinan bapak erwan hanya menikah dirumah saja.

³⁵ Bakarudin, masyarakat nikah tidak tercatat, *wawancara*, 25 mei 2018

³⁶ Sirat, masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 25 mei 2018

³⁷ Erwan, masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 25 mei 2018

Penulis mewawancarai Ibu Simung,³⁸ sebagai pelaku pernikahan tidak tercatat ia menjelaskan jika pernikahannya sudah memenuhi syarat dan rukunnya menurut Agama Islam, dikarenakan tidak adanya biaya dan suaminya hanya pekerja buruh harian yang penghasilannya pas-pasan maka ia tidak mencatatkan perkawinan itu ke Kantor Urusan Agama ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya yang disampaikan oleh ibu Yanti,³⁹ menurutnya pencatatan pernikahan itu penting karena melihat dampak yang ia rasakan terjadi dalam pernikahannya. Sosialisasi dari pihak KUA juga belum pernah ia rasakan tapi ia menyadari bahwa pencatatan itu penting karena ia sudah merasakan dampak dari pernikahan tersebut. Pernikahan tidak tercatat ini terjadi padanya disebabkan sudah menjadi tradisi tidak dicatatkanya pernikahan ini sehingga berdampak pada anak-anak.

Sedangkan yang di sampaikan oleh Bapak Seman⁴⁰ pencatatan perkawinan antara seorang janda dan duda tidak terlalu penting, karena sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Perkawinan mereka tanpa dicatatkan kepada Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Mereka memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya dan tidak mempunyai anak dari pernikahan kedua ini. Menurut Bapak seman pernikahan mereka sah menurut agama walaupun

³⁸ Simung, masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 25 mei 2018

³⁹ Yanti, masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 20 mei 2018

⁴⁰ Seman, masyarakat nikah tidak tercatat, *wawancara*, 25 mei 2018

tidak dicatatkan di Kantor urusan agama (KUA). Sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikah tidak tercatat.

Menurut Suhardi,⁴¹ ia menyatakan bahwa pencatatan pernikahan ini tidak penting untuk pernikahan yang dilakukan kedua ini karena sudah menjadi tradisi dan juga pernikahan yang kedua ini terjadi pada orang yang usianya sudah lanjut. Sedangkan Ia mengetahui jika pernikahannya itu tidak diakui oleh negara tapi menurutnya yang penting pernikahan tersebut sah menurut agama dan yang penting menikah.

Wawancara selanjutnya dengan ibu Reni,⁴² menurutnya pernikahan tidak tercatat itu sama saja halnya dengan perkawinan lainnya. Ia menuturkan bahwa pernikahan tidak tercatat itu yang membedakannya adalah tidak mendapat buku nikah, dan pernikahannya juga sah, karena menurut agama juga sudah sah. Ketika ibu Reni menikah ia tidak mendapatkan buku nikah, dan tokoh masyarakat menyarankan untuk mencatatkan pernikahannya tapi harus membayar biaya nikah enam ratus ribu dan juga prosesnya lama. Maka ia tidak mau karena lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan lainnya. Ibu reni hanya ingin melakukan pernikahan sesuai yang di syariatkan oleh agama Islam saja. Dan hanya di hadiri oleh tokoh masyarakat dan keluarga terdekat saja.

Selanjutnya penulis mewawancarai isdawati,⁴³ ia mengatakan kalau perkawinan tidak tercatat itu sah-sah saja, dan masyarakat lain yang

⁴¹ Suhardi masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 20 mei 2018

⁴² Reni, masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 25 mei 2018

⁴³ Isdawati, masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 20 mei 2018

melaksanakan pernikahan tidak tercatat tidak akan dianggap aneh atau berbeda ketika ada seorang warga yang menikah tidak tercatat atau tidak mendatangkan Pegawai Pencatat Nikah. Karena ia tidak punya biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Cukuplah menikah dengan secara syariat Islam perkawinannya sudah sah.

Selanjutnya yang disampaikan wagito,⁴⁴ masyarakat yang menikah tidak tercatat. Menurutnya pernikahan yang ia lakukan ini sah-sah saja tidak terlalu penting menghiraukan pendapat orang disekitarnya yang penting ia menikah masalah diakui atau tidak itu sudah menjadi formalitas suatu pernikahan dan yang terpenting pernikahan tersebut sah menurut agama juga terhindar dari perbuatan zina.

2. Wawancara tokoh masyarakat

Menurut Bapak syahidin,⁴⁵ selaku tokoh masyarakat, pencatatan pernikahan itu sangat penting karena merupakan syarat administratif kependudukan. Perkawinan tidak tercatat yang terjadi dalam masyarakat ini dilakukan oleh Orang-orang yang menikah kedua (janda, duda) dan sama sekali mereka tidak menghiraukan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, hal ini terjadi karena faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Ismail selaku tokoh masyarakat, pencatatan pernikahan itu penting karena dapat melindungi masyarakat dari masalah yang terjadi dalam keluarga. Menurutnya mengapa masih

⁴⁴ Wagito masyarakat menikah tidak tercatat, *wawancara*, 26 mei 2018

⁴⁵ Syahidin tokoh masyarakat *wawancara* 26 mei 2018

banyak orang melakukan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tetap ini karena disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga masyarakat mementingkan kemudahan dalam suatu pernikahan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Menurut Bapak Ermansyah,⁴⁶ selaku tokoh masyarakat ia menuturkan bahwa pernikahan tidak tercatat itu sah menurut agama Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukum suatu pernikahan. Sedangkan menurut hukum negara pernikahan tersebut tidak diakui. Menurutnya pencatatan pernikahan itu penting karena melindungi perempuan dan anak-anak, misal jika terjadi KDRT sang istri tidak bisa mengadakan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan juga anak dari hasil perkawinan ini tidak memiliki akta nikah sehingga mengakibatkan anak tersebut terhambat dalam masalah pendidikan karena tidak bisa masuk sekolah jika anak tersebut tidak mempunyai akta lahir. Masyarakat masih banyak melakukan pernikahan tidak tercatat ini karena ada yang belum memahami tentang pencatatan perkawinan ini dan ada juga dari faktor ekonomi sehingga pernikahan tidak tercatat ini sering terjadi di dalam masyarakat ini.

⁴⁶ Ermansyah tokoh masyarakat wawancara 20 mei 2018

C. Akibat Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Pernikahan Tidak tercatat

1. Semakin meningkat pernikahan tidak tercatat

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Thamrin,⁴⁷ Akibat dari persepsi masyarakat menimbulkan pemahaman yang mudah terhadap hukum yang berlaku. Dengan adanya masyarakat yang menikah tidak tercatat ini, maka masyarakat lain juga terpengaruh terhadap persepsi-persepsi yang mengakibatkan masyarakat lebih mementingkan kemudahan dalam proses pernikahan dari pada legalitas suatu pernikahan. meningkatnya pernikahan tidak tercatat dalam kalangan masyarakat yang terjadi pada pernikahan kedua, terutama masyarakat dalam perekonomian yang lemah dan yang tingkat pendidikannya di bawah standar, kemudian kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Analisis

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa ada beberapa persepsi masyarakat mengenai pernikahan tidak tercatat. Terdapat dua persepsi *pertama*, Persepsi masyarakat bahwa pencatatan pernikahan itu tidak penting, karena dalam agama Islam bahwa pernikahan itu sah jika memenuhi syarat dan rukun juga disebabkan dari faktor ekonomi dan faktor umur. Dalam hal faktor ekonomi bahwa masyarakat merasa kesulitan dalam menyelesaikan pernikahan di pengadilan agama karena selain memakan waktu yang panjang

⁴⁷ Thamrin, tokoh masyarakat, *wawancara*, 26 mei 2018

juga membutuhkan biaya yang banyak. *Kedua*, Persepsi sebagian masyarakat bahwa pencatatan pernikahan itu penting baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam Hukum positif menjelaskan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Juga di jelaskan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. KHI Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, Menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilansugkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Pasal 6 Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pencatatan itu adalah wajib secara hukum, karena pencatatan itu sebagai bukti yaitu pembuktian secara otentik

Dalam Al-quran juga dijelaskan Berdasarkan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ

مِنْكُمْ...^ص

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu”. (QS. An-nisa:59)

Hukum nikah tidak dicatatkan ke KUA dan perkawinan yang dilakukan tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) Nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meski dianggap sah menurut agama, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tapi pernikahan ini masih menyisakan persoalan. Setidaknya yang bersangkutan dianggap berdosa karena mengabaikan perintah Al-quran untuk mengikuti aturan pemerintah (*ulil amri*).

Maka dari penjelasan hukum positif dan hukum islam bahwa pentingnya mencatatkan pernikahan selain dari itu dapat melindungi masyarakat juga mempermudah administrasi kependudukan dan penyelesaian permasalahan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti bahwa akibat dari persepsi masyarakat yang menikah tidak tercatat tersebut berdampak negatif yaitu semakin banyak persepsi semakin tinggi juga pernikahan tidak tercatat dalam masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua Persepsi masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur terkait pernikahan tidak tercatat.
 - a. Persepsi masyarakat bahwa pencatatan pernikahan itu tidak penting, karena dalam agama Islam bahwa pernikahan itu sah jika memenuhi syarat dan rukun.
 - b. Persepsi sebagian masyarakat bahwa pencatatan pernikahan itu penting baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini selain untuk melindungi masyarakat juga mempermudah administrasi kependudukan dan penyelesaian permasalahan dalam keluarga.
2. Akibat dari persepsi masyarakat demikian maka semakin meningkat pernikahan tidak tercatat dalam masyarakat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

B. Saran

1. Untuk pemerintah

Dalam skripsi ini, dari hasil penelitian tentu saran yang disampaikan adalah khususnya pemerintah dalam memfasilitasi urusan perkawinan, terutama perlu adanya kerja keras dalam mensosialisasikan atau penyuluhan tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum

positif dan agama. kemudian, hendaknya pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam urusan penceraian sehingga lebih memudahkan masyarakat kabupaten kaur untuk menyelesaikan urusan perceraian, diaman selama ini setiap pengurusan penceraian tetap menginduk ke kabupaten Bengkulu selatan.

2. Kesadaran Masyarakat

dengan berbagai fenomena yang terjadi hendaknya masyarakat mulai menyadari akan status perkawinan, karena yang mejadi korban dalam perkawinan yang tidak tercatat adalah keturunan mereka. sehingga menjadi masalah sosial dan status sosial tidak sedap dipandang dalam persefektif adat dan budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Shaleh, Wahab Abdul Muhib. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* Jakarta: Pranada Media. 2004.
- Abdul Wahid Faiz Attamimi. *Hamil di Luar Nikah*. Yogyakarta: Gema Ilmu. 2012.
- Ali Moh Aziz. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Offset. 2004.
- Ali Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Arso sostroatmodjo, A. Wasit Aulawi. *hukum perkawinan Indonesia*. jakarta: Bulan Bintang. 1978.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1995.
- <http://m-aiwi.com/prosedur-pernikahan-dan-rujuk-di-kua> (diakses 20 juni 2018)
- M.Anshary MK. *hukum perkawinan di Indonesia*. yogyakarta: PustakaPelajar. 2010.
- Meles. M.B dan huberman,A.M. *Analisis Data Kualitatif*. jakarta : indonesia university press. 2009.
- Nasution Khairuddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam. Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Didunia Muslim* Yogyakarta. 2009.
- Nur Djmaan. *Fiqh Munakahat*. semarang: Dina Utama. 1993.
- Nuruddin Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakrta: prenatal media cet pertama 2004
- Patilma Hamid. *metode penelitian kualitatif*. Bandung Alfabeta. 2007.
- Prasetia Dwi, dkk. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Robbins, S.P *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia 2003
- Rofiq Ahmad, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- Saebani Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Puataka Setia. 2009.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sobur Alex. *Psikologi Umum dan Sejarah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2003.
- Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : alfabeta. 2013.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinarsindo Utama. 2015.
- Walgito Bimo. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta : CV Andi. 2003.
- Wasman, Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta : Teras. 2011
- Wirjono Prodjodikoro *Hukum Perkawinan di Indonesia Bandang*: Sumur Bandung. 1960.